



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 290 /Pdt.P/2021/ PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **MIFTAHUL AFIFAH.**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal lahir : Kediri, 10 Januari 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn Selorejo RT.6 RW.1 Desa Tunge, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah register nomor 290/Pdt.P/2021/PN. Gpr, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 10 Januari 1993 dengan nama **MIFTAHUL AFIFAH** dari pasangan suami istri SAMAD dengan ISMIATI.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **MIFTAHUL AFIFAH** lahir di Kediri, pada tanggal 10 Januari 1993, maka semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon semuanya menggunakan nama **MIFTAHUL AFIFAH** lahir di Kediri, pada tanggal 10 Januari 1993, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama dan nama ayah Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Gpr



3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama dan nama ayah Pemohon yang tertulis/terbaca nama **MIFTA HULAFIFAH** lahir di Kediri, pada tanggal 10 Januari 1993, anak ke-IV sebagaimana akta kelahiran Pemohon nomor 1958/XI/D/1995 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 15 Nopember 1995.
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama dan nama ayah Pemohon dari **MIFTA HULAFIFAH** anak dari **SAMAT** menjadi **MIFTAHUL AFIFAH** anak dari **SAMAD**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1958/XI/D/1995 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 15 Nopember 1995 dari **MIFTA HULAFIFAH** anak dari **SAMAT** menjadi **MIFTAHUL AFIFAH** anak dari **SAMAD** sesuai dengan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah No. MA 130021662.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembedulan nama dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama MIFTAHUL AFIFAH, diberi tanda bukti P 1 ;
- Foto kopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAMAD diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1958/XI/D/1995 atas nama MIFTA HULAFIFAH tertanggal 15 November 1995 diberi tanda bukti P-3 ;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari pasangan suami isteri SAMAD dengan ISMIATI diberi tanda bukti P-4 ;
- Foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama siswa MIFATHUL ALIFAH diberi tanda bukti P-5 ;
- Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 470/609/418.82.11/2021 tertanggal 13 September 2021 diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EVA HARTATIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Samad dengan Ismiati;
  - Bahwa Pemohon belum menikah sampai dengan saat ini;
  - Bahwa ternyata terdapat kekeliruan di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **MIFTA HULAFIFAH anak dari SAMAT** menjadi **MIFTAHUL AFIFAH anak dari SAMAD**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kepentingan Pemohon Keberatan selain untuk menyeragamkan identitas Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi IMROATUS SOLEKAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Samad dengan Ismiati;
  - Bahwa Pemohon belum menikah sampai dengan saat ini;
  - Bahwa ternyata terdapat kekeliruan di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **MIFTA HULAFIFAH anak dari SAMAT** menjadi **MIFTAHUL AFIFAH anak dari SAMAD**;
  - Bahwa tidak ada kepentingan Pemohon Keberatan selain untuk menyeragamkan identitas Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan sebagaimana telah terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni pada ejaan nama / huruf dengan nama ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Selorejo RT.6 RW.1 Desa Tunge Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan : Apakah benar Pemohon memiliki identitas nama MIFTAHUL AFIFAH anak dari SAMAD

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EVA HARTATIK dan IMROATUS SOLEKAH dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 benar bahwasanya Pemohon sebenarnya memiliki identitas nama yang sebenarnya MIFTAHUL AFIFAH anak dari SAMAD;

Menimbang, bahwa peristiwa penting meliputi kelahiran, mati, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan dengan demikian setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab Kediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dari perubahan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MIFTAHUL AFIFAH anak dari SAMAD;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk diterbitkan Akta kelahiran ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBAGIYO,SH.,MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUBAGIYO,SH.MH.

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah.)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)